

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori atau Konseptual**

##### **1. Tinjauan Hukum Kontrak**

###### **a. Pengertian Hukum Kontrak**

Aksi yang memiliki implikasi hukum dapat menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Hubungan ini merupakan interaksi antara dua atau lebih subjek hukum yang memiliki konsekuensi atau dampak hukum. Salah satu cara terbentuknya hubungan hukum adalah melalui perjanjian. Dasar hukum untuk pembuatan perjanjian ini diatur dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1313 yang berkaitan dengan definisi perjanjian, dan Pasal 1320 yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Kontrak merupakan komponen integral dalam hukum perikatan. Beberapa ahli hukum mengklasifikasikannya sebagai bagian dari hukum perjanjian, mengingat kontrak umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Menurut Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. mendefinisikan kontrak atau perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum yang memiliki dua kemungkinan yaitu Satu pihak membuat komitmen kepada pihak lainnya dan Dua pihak saling membuat komitmen. Definisi ini menekankan bahwa kontrak adalah suatu bentuk perikatan

---

<sup>17</sup> Nizam Zakka Arrizal, "PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENJAGA MURUAH BANGSA INDONESIA *Legal Protection As an Instrument to Guard the Muruah of the Indonesian*" (n.d.): 65–77.

hukum yang melibatkan kesepakatan dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat.

Kewajiban hukum dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk perjanjian. Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak untuk membuat berbagai jenis kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Namun, realitasnya sering terjadi ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak yang berkontrak. Satu pihak mungkin memiliki posisi yang lebih dominan karena keunggulan dalam aspek-aspek seperti status, finansial, otoritas, kapabilitas, tingkat pendidikan, atau faktor-faktor lainnya.<sup>18</sup>

Kontrak merupakan fenomena nyata yang dapat diamati, baik dalam format tertulis maupun lisan. Hal ini membedakannya dari perikatan yang bersifat abstrak dan tidak berwujud. Dengan kata lain, kontrak adalah manifestasi konkret dari suatu kesepakatan hukum, sementara perikatan lebih merupakan konsep hukum yang tidak kasat mata. Perikatan merupakan konsekuensi dari adanya kontrak, yang mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi janji-janji mereka. Jadi, kontrak adalah tindakan konkret yang menciptakan kewajiban abstrak (perikatan) bagi para pihak yang terlibat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Siti Wulandari et al., "Restrukturisasi Kontrak Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2021), <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, 9th ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020).

Secara umum, kontrak dipahami sebagai satu atau serangkaian janji yang memiliki kekuatan hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap janji-janji ini, hukum menyediakan berbagai cara untuk memulihkan keadaan atau menetapkan kewajiban tertentu bagi pelanggar, disertai dengan hukuman untuk memastikan pelaksanaannya. Sebuah perjanjian kontraktual setidaknya memerlukan keterlibatan dua pihak: satu pihak yang mengajukan proposal (pemberi penawaran) untuk membentuk kesepakatan, dan pihak lainnya (penerima penawaran) yang menjadi target dari usulan perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

Salim H.S., S.H.,M.H. mendefinisikan kontrak sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur relasi legal antara minimal dua pihak, yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menciptakan suatu konsekuensi hukum. Definisi ini mengandung beberapa elemen penting yang menjadi karakteristik sebuah kontrak, yang dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Adanya kaidah hukum

Aturan dalam hukum kontrak terbagi menjadi dua kategori: yang tertulis dan yang tidak tertulis. Aturan hukum kontrak tertulis mencakup ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam regulasi formal, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan yang menjadi preseden. Sementara itu, aturan hukum kontrak tidak

---

<sup>20</sup> Ferdinan Situmorang, 'Keabsahan Kontrak Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik' (Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016).

tertulis merupakan norma-norma yang berkembang, tumbuh, dan berlaku dalam praktik masyarakat.

2. Subjek hukum. Subjek hukum, yang juga dikenal dengan istilah *rechtsperson* dalam bahasa Belanda, merujuk pada entitas yang memiliki kapasitas untuk menyanggah hak dan mengemban kewajiban dalam konteks hukum. Dengan kata lain, *rechtsperson* adalah pihak yang diakui oleh hukum sebagai pemangku hak dan penanggung jawab atas kewajiban-kewajiban tertentu..

3. Adanya prestasi

Prestasi merujuk pada hal yang menjadi hak penerima (kreditur) untuk mendapatkannya dan pada saat yang sama menjadi kewajiban pemberi (debitur) untuk menyediakannya. Prestasi dapat dibagi menjadi tiga kategori pokok:

- a) Menyerahkan sesuatu
- b) Melakukan suatu tindakan
- c) Menahan diri dari melakukan suatu tindakan

Penjelasan ini menggambarkan konsep prestasi dalam konteks hukum kontrak, menunjukkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak, serta ragam bentuk prestasi yang mungkin ada dalam sebuah perjanjian.

4. Kata sepakat

KUHPerdata dalam Pasal 1320, menetapkan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah kontrak dianggap sah secara hukum.

Salah satu elemen krusial dari persyaratan ini adalah adanya konsensus atau persetujuan mutual antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kesepakatan ini merupakan fondasi penting yang menentukan validitas kontrak tersebut.

#### 5. Akibat hukum

Saat beberapa pihak menyepakati suatu perjanjian, hal tersebut mengakibatkan implikasi legal. Dampak hukum ini termanifestasi dalam bentuk timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Hak dapat diartikan sebagai suatu keuntungan atau privilese, sementara kewajiban merupakan tanggung jawab atau beban yang harus dipenuhi.<sup>21</sup>

#### **b. Asas-Asas Hukum Kontrak**

Didalam hukum kontrak juga terdapat banyak asas yang perlu untuk diperhatikan, yang mana diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme tergambar dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menjadikan persetujuan sebagai salah satu kriteria keabsahan perjanjian. Prinsip ini mengindikasikan bahwa pada umumnya, perjanjian tidak membutuhkan prosedur formal yang rumit; yang utama adalah adanya persetujuan di antara pihak-pihak yang terlibat. Persetujuan ini diartikan sebagai kecocokan antara keinginan dan pernyataan dari kedua belah pihak. Oleh

---

<sup>21</sup> H S Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, ed. Sinar Grafika, 14th ed. (Jakarta, 2019).

karena itu, inti dari sebuah perjanjian terletak pada tercapainya kesepakatan bersama, bukan pada aspek-aspek prosedural yang bersifat formal.<sup>22</sup>

Asas konsensualisme sering disalahartikan sebagai kebutuhan akan kesepakatan untuk menciptakan kesepakatan. Sebenarnya, asas ini menekankan bahwa kontrak terbentuk pada saat tercapainya kesepakatan. Jadi, begitu para pihak mencapai kesepakatan, kontrak langsung lahir, meskipun belum dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa kesepakatan yang terjalin dalam transaksi *e-commerce* segera menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, kontrak yang terbentuk bersifat obligatoir, yaitu menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi isi kontrak tersebut.<sup>23</sup>

## 2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan dalam membuat kontrak menjadi fondasi penting dalam aturan perjanjian. Konsep ini, yang oleh banyak ahli hukum dianggap berakar dari KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1), menekankan bahwa kesepakatan yang dibuat dengan sah memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan peraturan perundang-undangan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Konsekuensinya, asas ini memberikan keleluasaan kepada setiap individu untuk menciptakan kesepakatan kontraktual sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*.

keinginan mereka, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Di samping Pasal 1338, beberapa pakar hukum juga menghubungkan prinsip kebebasan berkontrak dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur kriteria sah tidaknya suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan ruang gerak yang luas bagi individu dalam berbagai aspek terkait pembuatan perjanjian. Prinsip ini menjamin hak seseorang untuk bertindak bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, meliputi:

- a) kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak;
  - b) kebebasan memilih mitra dalam perjanjian;
  - c) keleluasaan dalam menentukan isi atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian;
  - d) kebebasan memilih format perjanjian; dan
  - e) kebebasan-kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 3) Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda*, yang juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, terkait erat dengan konsekuensi yang muncul dari suatu kesepakatan. Konsep ini menekankan bahwa baik pengadilan maupun pihak eksternal wajib menghormati konten

---

<sup>24</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).*

perjanjian yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, seolah-olah perjanjian tersebut memiliki otoritas yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Asas ini melarang adanya intervensi atau interferensi terhadap substansi kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak dalam kontrak.<sup>25</sup>

Individu yang telah menyepakati suatu perjanjian wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan perjanjian mengandung komitmen-komitmen yang harus diwujudkan, dan komitmen tersebut mengikat pihak-pihak terkait dengan kekuatan hukum yang setara. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menekankan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah memiliki daya ikat hukum yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>26</sup>

#### 4) Asas Iktikad Baik

Asas itikad baik merupakan elemen kunci dalam hukum kontrak, yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3). Prinsip ini mengharuskan pemenuhan kontrak dilakukan dengan adil dan pantas. Konsep kejujuran dalam konteks hukum memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengertian umumnya, meliputi aspek-aspek seperti ketulusan, kewajaran, dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Asas ini berfungsi sebagai pedoman

---

<sup>25</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*.

<sup>26</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)*.



moral dan legal dalam menjalankan kewajiban yang tertuang dalam kontrak.

Berdasarkan KUHPerdota Pasal 1963, konsep iktikad baik mengacu pada kepercayaan tulus seseorang ketika awalnya menguasai suatu benda, bahwa ia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemiliknya. Hukum juga melindungi jenis iktikad baik seperti ini. Dalam konteks ini, iktikad baik yang menjadi syarat perolehan hak kepemilikan bersifat tetap, bukan berubah-ubah.

Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdota mendefinisikan iktikad baik dalam konteks perolehan kepemilikan benda oleh pihak ketiga. Konsep ini berlaku ketika ketidaktahuan pihak ketiga tentang cacat kepemilikan bisa dimaklumi, dengan memenuhi kondisi tertentu., Iktikad baik dalam penerapannya sering dimaknai sebagai “tidak tahu dan tidak perlu tahu”. Ini berarti ketidaktahuan pihak ketiga mengenai masalah kepemilikan dapat diterima berdasarkan prinsip kepatutan dan kewajaran.<sup>27</sup>

### **c. Syarat sahnya Kontrak**

Kontrak dianggap terbentuk saat tercapai kesepakatan tentang inti perjanjian, ada aspek penting lain yang perlu diperhatikan. Aspek ini adalah syarat-syarat yang membuat kontrak sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Syarat-syarat ini

---

<sup>27</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, 4th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

harus dipenuhi agar kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu sebagai berikut:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Elemen dasar dalam pembentukan kontrak adalah persetujuan antara pihak-pihak yang berpartisipasi. Biasanya, proses ini dimulai ketika satu pihak mengajukan suatu tawaran, yang kemudian direspon dengan penerimaan oleh pihak lainnya. Tanpa adanya respon, kesepakatan tidak dapat terwujud. Oleh karena itu, partisipasi dari kedua belah pihak sangat diperlukan untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>28</sup> Suatu penawaran bisa diartikan sebagai komitmen atau hasrat dari pihak pemberi tawaran untuk terikat pada kondisi-kondisi spesifik. Penawaran ini menjadi utuh saat disetujui oleh penerima tawaran. Sementara itu, penerimaan merupakan ungkapan kesediaan dari pihak yang mendapat tawaran untuk menyanggupi atau mengiyakan penawaran yang diberikan.<sup>29</sup>

Proses mencapai kesepakatan dalam *e-commerce* memiliki perbedaan dibandingkan dengan kontrak tradisional. Perbedaan utamanya terletak pada penggunaan internet sebagai media, bukan melalui pertemuan tatap muka seperti dalam transaksi

---

<sup>28</sup> Yosina Lopo, Hedewata, and Pello, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

<sup>29</sup> Syahfutra, Rani, and Hidayat, "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Dalam Perjanjian Jual Beli Mystery Box Pada Situs *E-commerce Shopee* (Implementation of Article 1320 of the Civil Code in the Mystery Box Sale and Purchase Agreement on the *Shopee E-commerce* Site)."

konvensional. Penjual berperan sebagai pihak yang menawarkan, memajang produknya di *website*. Semua pengguna internet memiliki akses bebas untuk menjelajahi toko virtual ini dan melakukan pembelian sesuai keinginan mereka. Jika pembeli tertarik pada suatu produk, mereka cukup mengklik item yang diinginkan. Dengan demikian, proses penawaran dan penerimaan dalam *e-commerce* terjadi secara digital, menggantikan interaksi fisik yang biasa terjadi dalam transaksi konvensional.

2) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan

Kemampuan hukum pihak-pihak yang berpartisipasi merupakan elemen penting dalam pembuatan kontrak. Masalah sering muncul ketika satu atau lebih pihak ternyata tidak memenuhi kriteria kemampuan hukum. Hukum menetapkan bahwa individu di bawah usia 21 tahun dianggap tidak cakap secara hukum untuk membuat suatu kontrak, kecuali bagi mereka yang telah menikah sebelum mencapai usia tersebut. Sebaliknya, orang yang berusia 21 tahun atau lebih umumnya dianggap memiliki kapasitas hukum, kecuali jika mereka berada di bawah pengampuan karena alasan tertentu. Dengan demikian, usia dan status pernikahan menjadi faktor penentu dalam menilai kecakapan hukum seseorang untuk terlibat dalam pembuatan kontrak. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang dianggap belum

memiliki kemampuan penuh untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian adalah:

a) Orang-orang yang belum dewasa;

Di Indonesia, konsep kedewasaan seseorang memiliki definisi yang beragam dalam berbagai regulasi. KUHPerdata Pasal 330 mengartikan individu yang belum dewasa sebagai mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1),<sup>30</sup> menyatakan bahwa seseorang dianggap masih anak-anak dan berada di bawah pengawasan orang tua jika belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, selama hak pengasuhan orang tua tidak dicabut.<sup>31</sup>

b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

Pengampuan merupakan kondisi di mana seseorang yang sudah dewasa dinyatakan tidak mampu melakukan tindakan hukum, sehingga diwakilkan oleh pihak yang berwenang. Status hukum orang dalam pengampuan mirip dengan anak di bawah umur, di mana mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum secara sah. KUHPerdata Pasal 443 mengatur kriteria pengampuan,

---

<sup>30</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

<sup>31</sup> Renie Aryandani, "Ragam Ketentuan Usia Dewasa Di Indonesia," *Hukum Online*, last modified 2024, accessed June 12, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-indonesia-lt4eec5db1d36b7/>.

mencakup orang dewasa yang terus-menerus berada dalam keadaan tidak waras, sakit mental, atau tidak sadar. Pengampuan juga bisa diberlakukan pada orang dewasa yang boros. Wewenang untuk menetapkan pengampuan, sesuai Pasal 436 KUH Perdata, ada pada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili orang yang diajukan untuk pengampuan.<sup>32</sup>

- c) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Didalam ketentuan poin (c) mengenai ketidakcakapan perempuan dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUHPerdata telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Sehingga sudah dianggap tidak berlaku karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam membuat perjanjian.

Sulit memastikan kedewasaan atau status hukum dalam transaksi *e-commerce* karena interaksi terjadi secara virtual, bukan tatap muka. Hal ini membuka peluang untuk manipulasi dan penipuan. Transaksi *online* dapat dilakukan oleh berbagai

---

<sup>32</sup> Ghansam Anand, "Kriteria Orang Di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata," *Hukum Online*, last modified 2024, accessed June 12, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-orang-di-bawah-pengampuan-menurut-kuh-perdata-lt6666c5561c5b4/>.

kalangan, tidak terbatas pada pengusaha dewasa saja, bahkan pelajar pun bisa terlibat. Kemudahan ini didukung oleh banyaknya *platform e-commerce* dan situs jual beli yang menyediakan sarana transaksi barang dan jasa. Ditambah lagi, jejaring sosial yang mudah diakses semakin memperlancar proses transaksi.<sup>33</sup>

Sebenarnya, individu yang belum dewasa dapat terlibat dalam transaksi elektronik melalui *platform* jual beli daring. Ini dimungkinkan karena beberapa jenis transaksi tidak mengharuskan pembuatan akun perbankan, yang umumnya memiliki kriteria tertentu. Salah satu cara yang memungkinkan hal ini adalah melalui sistem *cash on delivery* (COD), yang merupakan salah satu opsi transaksi dalam transaksi elektronik. Melalui sistem COD, pembayaran dilakukan saat barang atau jasa diterima di rumah penerima. Metode ini memungkinkan anak di bawah umur untuk berpartisipasi dalam transaksi *online* tanpa harus memenuhi persyaratan formal seperti yang dibutuhkan dalam pembukaan rekening bank.

### 3) Suatu hal tertentu

Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kesepakatan, harus memastikan bahwa hal yang menjadi pokok perjanjian diuraikan dengan jelas dan dapat dipahami bersama. Kejelasan ini merupakan aspek krusial yang perlu disepakati oleh semua pihak yang

---

<sup>33</sup> Lasyita Herdiana Rinaldi and Suatra Putrawan, 'Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dan Pembeli Dibawah Umur Melalui *E-commerce*', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.8 (2021), 1187-96 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p10> ABSTRAK>.

mengikatkan diri dalam kontrak tersebut. Objek ini bisa berupa barang fisik, layanan jasa, atau bahkan komitmen untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam konteks kontrak, hal-hal yang disepakati ini dikenal sebagai prestasi. Prestasi dapat mengambil berbagai bentuk, seperti penyerahan barang, penyediaan keahlian atau tenaga kerja, atau komitmen untuk tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, objek perjanjian berfungsi sebagai inti dari apa yang disepakati dalam kontrak, memberikan kejelasan tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak.<sup>34</sup> Pasal 1324 KUHPerdara menyebutkan prestasi adalah hal-hal yang ditulis dan suatu hal tertentu.

Untuk menentukan objek perjanjian berupa barang, berbagai metode dapat digunakan seperti perhitungan, penimbangan, pengukuran, atau penakar. Sedangkan untuk jasa, perlu adanya penjelasan rinci mengenai tindakan spesifik yang menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Inti atau esensi dari suatu perjanjian terletak pada hal tertentu yang disepakati. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan menjadi fokus utama perjanjian. Kewajiban tersebut harus diuraikan dengan jelas, baik dari segi jenisnya maupun detail-detailnya. Paling tidak, jenis kewajiban harus dapat didefinisikan secara pasti dan tidak ambigu. Kejelasan ini penting agar semua pihak memahami dengan baik

---

<sup>34</sup> Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*.

apa yang diperjanjikan, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari.

Kejelasan dan kepastian prestasi dalam suatu perjanjian memiliki fungsi penting, yaitu untuk mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara tegas. Prestasi yang dimaksud harus spesifik atau setidaknya dapat ditentukan dengan jelas. Jika prestasi atau alasan perjanjian tidak jelas atau ambigu, maka hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, kejelasan prestasi bukan hanya masalah formalitas, tetapi merupakan elemen krusial yang menentukan keabsahan dan keberlakuan suatu perjanjian secara hukum.

#### 4) Suatu sebab yang halal

Meski “sebab yang halal” tidak didefinisikan secara eksplisit dalam hukum, KUHPerdara Pasal 1337 menjelaskan tentang “sebab yang dilarang”. Pasal ini menyatakan bahwa sebab dianggap terlarang jika berlawanan dengan undang-undang, moral, atau ketertiban umum. Berdasarkan hal ini, dapat diinterpretasikan bahwa “sebab yang halal” adalah sebab yang tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Dengan demikian, “sebab yang halal” dapat diartikan sebagai sebab yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan, norma moral, dan ketertiban umum yang berlaku.



Terdapat ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai persyaratan yang harus dipatuhi sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terlibat agar suatu perjanjian dianggap sah. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dijalankan. Dua syarat pertama bersifat subjektif, dan jika tidak dipenuhi, perjanjian masih dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir, jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan perjanjian dianggap batal secara hukum. Oleh karena itu, pemenuhan semua syarat ini sangat krusial untuk menjamin keabsahan dan dapat dilaksanakannya suatu perjanjian.<sup>35</sup>

Penulis mengambil teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch pada penelitian ini. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan norma dan perlindungan hukum bagi subjek hukum dari kesewenangan. Teori Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum harus seimbang dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks kontrak, ini berarti bahwa meskipun kepastian penting, interpretasi dan pelaksanaan kontrak juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, jika keadilan dan kepastian hukum diimplementasikan dengan tepat, hal ini akan

---

<sup>35</sup> Nizam Zakka Arrizal et al., "Aspek Hukum Peserta Pemagangan Dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 01 (2023): 1–10, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2154>.

berkontribusi pada terciptanya stabilitas dan keteraturan dalam suatu negara. Penghormatan dan ketaatan terhadap hukum positif dipandang sebagai cara untuk mewujudkan tujuan utama dari hukum itu sendiri, yaitu menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Dengan kata lain, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku diyakini dapat menghadirkan rasa aman dan tertib dalam masyarakat, sekaligus memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara konsisten.<sup>36</sup>

Dapat disimpulkan bahwa teori kepastian hukum Gustav Radbruch memberikan landasan yang kokoh dalam menganalisis penerapan Pasal 1320 KUH Perdata pada kontrak elektronik. Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan norma dan perlindungan hukum bagi subjek hukum dari kesewenangan. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan, diperlukan penyesuaian dan klarifikasi hukum untuk memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diprediksi. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terjaga dalam era digital, memberikan perlindungan yang setara bagi para pihak dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam transaksi konvensional.

---

<sup>36</sup> Agustiro Nugroho Ariwibowo, "Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. No.1 (2020): 85–102, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/download/5609/3929>.

UU ITE mengakui sifat mengikat dari perjanjian dalam transaksi *e-commerce*. Secara khusus, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menetapkan bahwa kontrak elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mengindikasikan bahwa perjanjian yang dibuat melalui transaksi *online* memiliki status hukum yang setara dengan perjanjian tradisional. Akibatnya, setiap individu yang berpartisipasi dalam kegiatan jual-beli melalui internet terikat secara hukum untuk menjalankan seluruh klausul yang telah mereka sepakati dalam kontrak digital. Mereka bertanggung jawab penuh untuk mematuhi semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian online tersebut.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU ITE, kesepakatan dalam transaksi elektronik bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian dalam *e-commerce* seharusnya memiliki kedudukan hukum yang setara dengan perjanjian tradisional. Suatu kontrak yang dibuat secara elektronik untuk tujuan penjualan elektronik membentuk hubungan antara para pihak. Merujuk pada Pasal 1 butir 17 UU ITE, kesepakatan semacam ini dikategorikan sebagai "kontrak elektronik", yaitu

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, n.d.

perjanjian yang tertuang dalam format digital atau media elektronik lainnya.<sup>38</sup>

Persyaratan untuk keabsahan suatu perjanjian terbagi dalam dua kelompok: subjektif dan objektif. Keempat syarat ini dapat dirangkum menjadi: persetujuan, kemampuan, objek tertentu, dan tujuan yang sah. Konsekuensi hukumnya berbeda-beda: jika syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian masih bisa dibatalkan. Namun, jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal secara hukum sejak awal. Oleh karena itu, terpenuhinya semua syarat ini sangat menentukan status hukum dan keberlakuan perjanjian tersebut. Dengan demikian, pemenuhan syarat-syarat ini menentukan status hukum dan keberlakuan suatu perjanjian.<sup>39</sup>

## **2. Tinjauan Perjanjian Jual Beli**

### **a. Pengertian Perjanjian Jual Beli**

KUHPerdata mendefinisikan jual-beli sebagai kesepakatan antara dua pihak dengan kewajiban yang berbeda. Satu pihak, yang disebut penjual, menyetujui untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang. Pihak lainnya, yaitu pembeli, berkomitmen untuk memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi atas pengalihan kepemilikan tersebut. Dalam transaksi ini, istilah menjual merujuk pada aktivitas

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> T P Destasari et al., "Perlindungan Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Kehidupan Kerja Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2023), <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5192%0Ahttp://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/viewFile/5192/4144>.

yang dilaksanakan oleh pihak pertama, sedangkan membeli menggambarkan tindakan yang diambil oleh pihak kedua dalam proses pertukaran ini.<sup>40</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang melibatkan pertukaran kepemilikan, konsep ini tercantum dalam Buku III KUHPerdara yang membahas tentang Perikatan. Prosesnya meliputi transfer hak atas suatu barang atau aset dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai media pertukaran. Di ranah ekonomi dan komersial, jual beli memegang peran krusial karena efeknya yang langsung terhadap konsumen. Lebih dari sekadar pertukaran barang dan jasa, transaksi ini juga mencakup aspek-aspek non-fisik seperti pengalaman dan manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak.<sup>41</sup>

Ketentuan mengenai perjanjian jual beli tercantum dalam KUHPerdara, tepatnya dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Meskipun regulasi ini menyediakan landasan hukum untuk transaksi jual beli, perlu diakui bahwa cakupannya tidak mampu mengakomodasi seluruh variasi dan kompleksitas perjanjian jual beli yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, aturan-aturan yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut cukup memadai untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perjanjian jual beli. Meskipun tidak menyeluruh,

---

<sup>40</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 11th ed. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>41</sup> Angelina Nadya Permata et al., "Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Tanah Yang Dilakukan Dihadapan PPAT Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2023), <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang esensial bagi pelaksanaan transaksi jual beli pada umumnya.

Jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdara didefinisikan sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lain bersedia membayar harga yang telah disepakati bersama. Perjanjian seperti ini biasanya dikategorikan sebagai perjanjian konsensual, yang artinya perjanjian tersebut terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Hal ini mengandung arti bahwa perjanjian mulai mengikat kedua pihak sejak tercapainya kesepakatan tentang unsur-unsur pokok dan tambahan dari transaksi. Kewajiban hukum muncul ketika pihak-pihak yang terlibat menyetujui komponen-komponen utama (esensial) serta ketentuan-ketentuan tambahan (aksidentalialia) dalam perjanjian tersebut.<sup>42</sup>

Setiap perjanjian jual-beli, terdapat dua elemen kunci harus hadir: objek transaksi dan nilai tukarnya. Konsep ini sejalan dengan prinsip konsensus yang mendasari hukum perjanjian. Dari sudut pandang hukum, suatu transaksi jual-beli dianggap telah terlaksana ketika kedua belah pihak - penjual dan pembeli - mencapai kesepakatan mengenai barang yang akan dipindahtangankan kepemilikannya dan harga yang akan dibayarkan sebagai imbalan. Kesepakatan atas kedua aspek ini menandai terbentuknya kontrak jual

---

<sup>42</sup> Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*.

beli yang sah secara hukum.<sup>43</sup> Menurut Pasal 1333 menetapkan bahwa objek perjanjian harus spesifik atau minimal dapat dispesifikasikan. Hal ini berarti bahwa barang yang menjadi subjek atau objek perjanjian jual-beli harus jelas atau setidaknya dapat didefinisikan dengan tepat. Pasal 1334 ayat (1) lebih lanjut memperluas cakupan objek perjanjian. Menurut pasal ini, barang yang belum ada saat ini namun akan ada di masa depan juga dapat menjadi objek perjanjian yang sah.

Konsep kesepakatan dalam jual beli tidak hanya mencakup elemen dasar, tetapi juga aspek tambahan. Meskipun pihak-pihak telah menyetujui barang dan harganya, transaksi bisa gagal jika ada ketidaksepakatan mengenai hal-hal terkait lainnya. Namun, jika kesepakatan telah tercapai pada unsur-unsur pokok (barang dan harga) dan tidak ada keberatan terhadap aspek lainnya, maka perjanjian dianggap sah. Di situasi ini, ketentuan yang berlaku secara otomatis adalah aturan-aturan jual beli yang tertuang dalam KUHPerdara, yang dikenal sebagai unsur *naturalia*. Ini menjadi pedoman hukum bagi transaksi tersebut tanpa perlu disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian.<sup>44</sup>

Beragam penawaran yang diberikan oleh *e-commerce* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Transaksi *online* ini melibatkan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam

---

<sup>43</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*.

<sup>44</sup> Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*.

jual beli digital. Jual beli *online* memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan transaksi konvensional, terutama dalam hal kepastian hukumnya. Transaksi melalui media sosial seringkali kurang memiliki perlindungan hukum yang jelas, karena umumnya melibatkan individu-individu tanpa jaminan hukum formal, dan lebih mengandalkan kepercayaan antar pihak. Sebaliknya, transaksi melalui aplikasi *e-commerce* resmi cenderung memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Hal ini disebabkan pelaku usaha (penjual) biasanya merupakan entitas bisnis, baik lokal maupun asing, yang telah terdaftar secara resmi. Pendaftaran ini memberikan jaminan pertanggungjawaban atas produk atau layanan yang diterima oleh pembeli, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen.<sup>45</sup>

Negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara hukum umumnya menerapkan prinsip perlindungan hukum bagi warganya. Menurut Paulus E. Lotulung, perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, perlindungan hukum preventif, yang memungkinkan masyarakat mengutarakan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Sasaran pertama adalah mencegah timbulnya konflik. Berikutnya, terdapat perlindungan hukum yang bersifat represif, yang bertujuan mengatasi

---

<sup>45</sup> K Hidayah and A Witasari, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara *Online (E-commerce)*', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2022, 275–91  
<<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/20466/6606>>.



pertikaian yang sudah berlangsung. Dengan penjelasan lain, perlindungan hukum yang bersifat preventif berusaha mengantisipasi munculnya perselisihan, sementara perlindungan hukum represif digunakan untuk menuntaskan sengketa yang telah terjadi.<sup>46</sup>

Pihak penjual maupun pembeli dalam perdagangan elektronik memiliki seperangkat hak dan kewajiban. Penjual, yang dalam dunia *e-commerce* dikenal sebagai merchant, bertanggung jawab untuk mempromosikan produknya melalui media digital. Tugas utama mereka adalah menyajikan informasi produk secara tepat dan terbuka kepada calon pembeli. Di sisi lain, penjual juga memiliki hak-hak tertentu dalam transaksi ini. Mereka berhak menerima pembayaran atas barang yang mereka jual dan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang tidak jujur dalam proses transaksi *online*.<sup>47</sup>

Transaksi *e-commerce* melibatkan berbagai pihak yang melakukan kegiatan jual-beli secara virtual melalui internet, tanpa kontak fisik langsung. Meski demikian, setiap pihak masih memiliki tanggung jawab dan hak tertentu. Tugas utama penjual atau pelaku usaha adalah mempromosikan dan menjual produk mereka secara digital. Mereka berkewajiban menyediakan informasi produk yang akurat dan transparan. Keterbukaan ini sangat krusial dalam membangun kepercayaan pelanggan.

---

<sup>46</sup> Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara," *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* (2018): 140–154, <http://e-journal.unipms.ac.id/index.php/citizenship> Print.

<sup>47</sup> Setia Putra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui *E-commerce*', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2015), 197 <<https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2794>>.

Secara ringkas, *e-commerce* telah mengubah pola interaksi dalam jual-beli, namun tetap menekankan pentingnya keterbukaan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

#### **b. Kewajiban Pembeli**

Pembeli memiliki tanggung jawab utama untuk membayar penuh harga barang yang diperolehnya. Pelunasan pembayaran harus dilaksanakan sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Bila tidak ada ketentuan khusus, pembayaran dilaksanakan bersamaan dengan penyerahan barang. Harga harus dinyatakan dalam bentuk uang, bukan barang lain. Meski tidak ada aturan tertulis tentang hal ini, prinsip tersebut merupakan bagian mendasar dari definisi jual beli. Konsep ini membedakan jual beli dari barter, karena melibatkan pertukaran barang dengan nilai uang. Walaupun tidak tercantum secara khusus dalam undang-undang, pemahaman ini menjadi landasan penting dalam hukum jual beli.<sup>48</sup>

Penetapan harga dalam transaksi jual beli umumnya merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun, hukum juga memberikan fleksibilitas bagi kedua belah pihak untuk menyerahkan penentuan harga kepada pihak ketiga yang independen. Merujuk pada Pasal 1465 KUHPerdara, jika metode penentuan harga oleh pihak ketiga ini dipilih, kelangsungan transaksi sangat bergantung pada kemampuan dan kesediaan pihak ketiga tersebut.

---

<sup>48</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*.

Apabila pihak ketiga, karena alasan apapun, tidak bersedia atau tidak mampu melakukan penilaian atau penentuan harga, maka konsekuensi hukumnya adalah transaksi jual beli dianggap tidak pernah terjadi.

Ketika sebuah kesepakatan jual beli melibatkan penetapan harga oleh pihak di luar penjual dan pembeli, perjanjian tersebut pada hakikatnya memuat kondisi yang tertunda. Artinya, pelaksanaan perjanjian bergantung pada penentuan harga oleh pihak ketiga tersebut sebelum dapat sepenuhnya berlaku. Ini berarti bahwa keabsahan dan pelaksanaan perjanjian bergantung pada terpenuhinya suatu kondisi tertentu di masa depan. Dalam hal ini, syarat tangguhnya adalah penentuan harga oleh pihak ketiga. Perjanjian jual beli baru dianggap sah dan mengikat setelah pihak ketiga berhasil menetapkan harga. Dengan kata lain, transaksi tidak langsung berlaku saat kesepakatan awal dibuat, melainkan menunggu terpenuhinya syarat penentuan harga.

Jika tidak ada perjanjian khusus mengenai lokasi dan jadwal pembayaran, pembeli berkewajiban melunasi pembayaran pada saat penyerahan barang. Selain itu, pembeli diharuskan membayar bunga dari harga pembelian apabila barang tersebut menghasilkan pendapatan, walaupun ketentuan ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian. Kegagalan pembeli dalam melunasi harga barang dianggap sebagai pelanggaran kontrak, yang bisa menjadi alasan penjual meminta pembatalan perjanjian. Sebaliknya, pembeli pun

berhak menuntut pembatalan jika penjual tidak menyerahkan barang sesuai kesepakatan.<sup>49</sup>

### c. Kewajiban Penjual

Penjual memiliki dua tanggung jawab pokok terhadap pembeli yang telah melunasi harga barang dalam transaksi jual beli yaitu:

- 1) mengalihkan kepemilikan atas barang yang dijual kepada pembeli;
- 2) memberikan jaminan atas kualitas dan kondisi barang tersebut.

Umumnya, orang sudah memahami bahwa penjual wajib memberikan barang yang dibeli kepada pembeli. Hal ini wajar mengingat tujuan utama seseorang membeli adalah untuk memiliki barang tersebut. Namun, kewajiban penjual tidak berhenti di situ. Aspek lain yang perlu diperhatikan dan dijelaskan lebih detail adalah tanggung jawab penjual dalam memberikan jaminan atas produk yang dijualnya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1491 KUHPPerdata, penjual memiliki dua kewajiban utama terkait jaminan atas barang yang dijualnya<sup>50</sup>:

- 1) memastikan pembeli dapat memiliki dan menggunakan barang tersebut tanpa gangguan atau masalah hukum;

Penjual berkewajiban menjamin pembeli dapat menikmati barang yang dibeli dengan tenteram. Kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi dari jaminan yang diberikan oleh penjual. Penjual

---

<sup>49</sup> Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*.

<sup>50</sup> Ibid.

menyatakan bahwa barang yang ditawarkan adalah miliknya secara sah dan bebas dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain. Pernyataan ini mengikat penjual untuk bertanggung jawab atas keabsahan kepemilikan barang yang dijualnya. Jika ternyata timbul masalah yang mengganggu kenikmatan pembeli atas barang tersebut, penjual bertanggung jawab memberikan ganti rugi.<sup>51</sup>

- 2) memberikan jaminan bahwa barang tersebut bebas dari cacat yang tidak terlihat, yang mana jika ditemukan, bisa menjadi dasar bagi pembeli untuk membatalkan transaksi jual beli.

Kewajiban penjual untuk bertanggung jawab atas cacat tersembunyi ("*verborgen gebreken*" atau "*hidden defects*") mengharuskan penjual menanggung akibat dari adanya kerusakan yang tidak terlihat pada barang yang dijualnya. Cacat ini harus cukup signifikan sehingga barang tidak dapat digunakan sesuai tujuan atau nilainya berkurang secara substansial. Seandainya pembeli menyadari adanya kerusakan sebelumnya, kemungkinan mereka akan mengurungkan niat pembelian atau menawar dengan harga yang jauh lebih rendah. Namun, penjual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang tampak jelas dan mudah diidentifikasi. Namun, untuk cacat tersembunyi, penjual tetap bertanggung jawab meskipun mereka sendiri tidak menyadari adanya cacat tersebut. Pengecualian berlaku jika ada perjanjian

---

<sup>51</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*.

khusus yang menyatakan bahwa penjual dibebaskan dari tanggung jawab atas segala jenis cacat.<sup>52</sup>

Selain kewajiban di atas, apabila pembeli merupakan konsumen, dan penjual merupakan pelaku usaha, di samping kewajiban tersebut di atas, bagi penjual (pelaku usaha) masih ada kewajiban lain, di antaranya adalah:

- 1) menyediakan komponen pengganti untuk produk dengan masa pakai lebih dari setahun;
- 2) memenuhi janji garansi yang telah diberikan;
- 3) menyertakan panduan penggunaan untuk produk yang memerlukannya;
- 4) memastikan produk yang dijual memenuhi standar kelayakan pasar;
- 5) menjamin produk sesuai dengan tujuan penggunaan yang diinginkan konsumen;
- 6) mencantumkan label khusus jika produk mengandung bahan dari babi.
- 7) dan lain-lain.

Kewajiban yang disebutkan sebelumnya hanyalah sebagian dari keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pebisnis terhadap pembeli produk mereka. Kewajiban-kewajiban ini bersumber dari berbagai regulasi dan konsep hukum. Sumbernya meliputi Undang-

---

<sup>52</sup> Ibid.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan utama, ditambah dengan berbagai peraturan lain yang relevan. Selain itu, kewajiban-kewajiban tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip teoretis dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, kewajiban pelaku usaha merupakan gabungan dari ketentuan hukum positif dan pemikiran akademis yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen.<sup>53</sup>

*Platform e-commerce* seperti *Shopee* telah menjadi bagian integral dari kehidupan berbelanja masyarakat Indonesia. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, muncul pula kebutuhan akan perlindungan konsumen yang memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK), meskipun lahir sebelum maraknya belanja *online*, tetap menjadi landasan hukum yang relevan dalam melindungi hak-hak konsumen di dunia digital.

*Shopee* sebagai salah satu industri *e-commerce* di Indonesia, berupaya menerapkan prinsip-prinsip UUPK dalam operasionalnya. Keamanan data pribadi pengguna juga menjadi prioritas *Shopee*, sejalan dengan UUPK dalam melindungi hak-hak konsumen. *Platform* ini berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi penggunanya, memberikan rasa aman bagi para pembeli dan penjual dalam bertransaksi. Ketika terjadi sengketa, *Shopee* menyediakan layanan pelanggan dan mekanisme penyelesaian yang bertujuan untuk

---

<sup>53</sup> Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*.

menyelesaikan masalah secara adil dan efisien. Hal ini mencerminkan semangat UUPK dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen. Aspek penting lainnya adalah penyediaan garansi untuk produk-produk tertentu, yang menjamin kualitas dan memberikan ketenangan bagi konsumen. *Shopee* juga aktif dalam mencegah praktik penipuan atau kecurangan, sejalan dengan prinsip UUPK untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil.

### **3. Tinjauan Transaksi *E-commerce***

#### **a. Pengertian *E-commerce***

Internet, sebagai sarana komunikasi dan informasi digital, dimanfaatkan untuk beragam kegiatan, termasuk kegiatan perdagangan. Penggunaan internet dalam transaksi bisnis menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan, kecepatan, kepraktisan, dan harga yang lebih kompetitif. Selain itu media sosial juga menjadi penyedia informasi-informasi yang cepat diakses dan mudah dilakukan oleh para penggunanya. *Platform* digital yang memungkinkan komunikasi dua arah secara virtual melalui internet dikenal sebagai media sosial. Sarana ini menyediakan ruang bagi pengguna untuk berinteraksi dan bertukar informasi secara langsung dalam dunia maya.<sup>54</sup>

Perkembangan pesat teknologi informasi membawa dampak ganda baik menguntungkan maupun merugikan. Inovasi di bidang ini

---

<sup>54</sup> Hasan Bachtiar Fadholi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Kebocoran Data Pribadi Di Social Media," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2022), <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.



telah mengubah berbagai aspek kehidupan sosial, hingga muncul ungkapan “dunia dalam genggamannya” yang menggambarkan kemudahan akses informasi global. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, hadirnya media sosial telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam budaya, etika, dan norma masyarakat yang telah mapan sebelumnya.<sup>55</sup>

Penggunaan teknologi internet telah meningkatkan efisiensi dalam kegiatan perdagangan. Cara berdagang yang memanfaatkan internet ini memiliki sebutan khusus.<sup>56</sup> *E-commerce* atau perdagangan elektronik mengacu pada berbagai aktivitas jual beli yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia layanan, dan perantara komersial. Aktivitas ini dijalankan melalui sistem jaringan komputer, terutama internet. *E-commerce* mencakup beragam aspek kegiatan komersial yang cakupannya luas. Istilah ini menggambarkan transformasi metode perdagangan konvensional menjadi perdagangan berbasis digital yang memanfaatkan teknologi internet. *E-commerce* telah mengubah lanskap bisnis dengan memungkinkan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan tanpa batasan geografis.

Awal mula perdagangan elektronik atau *e-commerce* dapat ditelusuri ke tahun 1962, ketika Licklider meneliti konsep *networking*.

---

<sup>55</sup> Sasonko et al., “Ujaran Kebencian Di Media Sosial Dalam Perspektif Cyberlaw Di Indonesia,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (2021): 1–12, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

<sup>56</sup> Nafa Amelsi Triantika, Elwidarifa Marwenny, and Muhammad Hasbi, ‘Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui *E-commerce* Menuer Pasal 1320 Kuhperdata’, *Ensiklopedia Sosial Review*, 2.2 (2020), 119–31 <<https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.488>>.

Pada tahun 1969 Lawrence G. Roberts dari MIT melanjutkan riset tentang internet, yang awalnya dikembangkan oleh pemerintah AS untuk keperluan teknis internal, ilmuwan, dan penelitian akademis. Memasuki dekade 1970-an, muncul sistem *Electronic Fund Transfer* (EFT), namun penggunaannya masih terbatas pada perusahaan-perusahaan ternama. Seiring waktu, *Electronic Data Interchange* (EDI) berkembang, memperluas cakupannya dari sekadar transaksi keuangan menjadi berbagai jenis transaksi lainnya. Perkembangan ini juga diiringi dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan teknologi tersebut.<sup>57</sup>

Namun, baru pada tahun 1979, seorang pengusaha Inggris bernama Michael Aldrich memperkenalkan konsep "*teleshopping*", yang dianggap sebagai cikal bakal *e-commerce* modern. Tahun 1990-an menjadi titik balik dengan lahirnya *World Wide Web*. Pada 1994, Pizza Hut mencatatkan sejarah dengan menerima pesanan pizza *online* pertama. Di tahun yang sama, *Netscape* memperkenalkan enkripsi SSL, membuka jalan bagi transaksi *online* yang lebih aman. Tahun 1995 menjadi yang monumental dengan lahirnya dua raksasa *e-commerce*: *Amazon* dan *eBay*. Jeff Bezos mendirikan *Amazon* sebagai toko buku *online*, sementara Pierre Omidyar meluncurkan *eBay*

---

<sup>57</sup> "E-commerce : Pengertian, Sejarah, Macam, Kekurangan Dan Kelebihan, Serta Pandangan Islam," *Universitas Islam An Nur Lampung*, accessed July 22, 2024, [https://an-nur.ac.id/e-commerce-pengertian-sejarah-macam-kekurangan-dan-kelebihan-serta-pandangan-islam/#Sejarah\\_Perkembangan\\_E-commerce](https://an-nur.ac.id/e-commerce-pengertian-sejarah-macam-kekurangan-dan-kelebihan-serta-pandangan-islam/#Sejarah_Perkembangan_E-commerce).

sebagai situs lelang *online*. Keduanya kemudian berkembang menjadi *marketplace* global yang kita kenal saat ini.<sup>58</sup>

*E-commerce* di Indonesia bermula dengan hadirnya IndoNet sebagai penyedia layanan internet pertama. Keberadaan IndoNet menjadi awal mula pemanfaatan teknologi di berbagai bidang, termasuk transaksi *online*. Perkembangan berikutnya terjadi pada 1996 saat Dyviacom Intrabumi atau D-Net muncul, yang dianggap sebagai perintis transaksi jual beli *online* di negara ini. Kemunculan platform digital ini mendapat sambutan positif dari pebisnis dan konsumen, karena penggunaan internet membuat proses transaksi menjadi lebih efisien dan mudah.<sup>59</sup>

Aktivitas perdagangan elektronik mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi antara bisnis, pelanggan, dan publik. Ini mencakup penjualan produk dan layanan serta pertukaran data secara *online*. Walaupun ide ini sudah ada sejak dulu, perdagangan elektronik baru menjadi topik hangat belakangan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya forum dan konferensi yang diadakan oleh berbagai lembaga teknologi, melibatkan beragam ahli seperti ekonom, spesialis IT, dan pakar hukum. Tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk mengantisipasi dan mencari

---

<sup>58</sup> Mary Gabrielyan, "The History of ECommerce and *Online* Shopping Development," *Virto Commerce*, last modified 2023, accessed July 22, 2024, <https://virtocommerce.com/blog/ecommerce-history>.

<sup>59</sup> "Inilah Sejarah Perkembangan *E-commerce* Di Indonesia," *Xendit*, last modified 2022, accessed July 22, 2024, <https://www.xendit.co/id/blog/inilah-sejarah-perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>.

solusi atas berbagai tantangan yang mungkin atau telah muncul dalam penerapan perdagangan elektronik.<sup>60</sup>

*E-commerce* sendiri memiliki karakteristik khusus yaitu diantaranya:

1. Transaksi Tanpa Batas

Hadirnya internet telah membuka jalan bagi berbagai solusi perdagangan elektronik, yang kini banyak dimanfaatkan oleh beragam pelaku usaha. Khususnya, para wirausahawan skala kecil dan menengah telah menemukan peluang besar dalam memanfaatkan *platform* perdagangan digital ini untuk mengembangkan usaha mereka.

2. Transaksi anonim

Proses jual beli dapat berlangsung tanpa interaksi tatap muka antara pihak penjual dan pembeli. Penjual tidak perlu mengetahui identitas pembeli secara rinci, selama sistem pembayaran yang telah disepakati bersama telah memverifikasi transaksi tersebut. Umumnya, metode pembayaran yang digunakan meliputi kartu kredit atau uang elektronik.

3. Produk digital dan non digital

Distribusi produk digital seperti program komputer, lagu, dan konten digital lainnya kini dapat dilakukan secara *online* melalui sistem unduhan. Seiring berjalannya waktu, ragam produk yang

---

<sup>60</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce Di Indonesia*, ed. Mulyani Zulaeha, 2nd ed. (Bandung: Nusa Media, 2019).

tersedia di *platform* digital terus bertambah, kini mencakup berbagai kebutuhan rutin.

#### 4. Produk barang tak berwujud

Sejumlah besar perusahaan telah memasuki arena perdagangan elektronik dengan fokus pada penjualan produk-produk non-fisik atau virtual. Mereka memanfaatkan peluang dalam menawarkan barang dan jasa yang tidak memiliki wujud fisik namun memiliki nilai bagi konsumen di era digital ini.<sup>61</sup>

Sistem informasi manajemen memberikan beragam keuntungan untuk *e-business* dan *e-commerce*. Manfaat-manfaat ini mencakup perluasan pasar hingga tingkat nasional dan global, pengurangan biaya operasional, efisiensi waktu, peningkatan kecepatan akses informasi, serta kemampuan pelanggan untuk berbelanja tanpa batasan waktu dan lokasi. Selain itu, masih banyak keunggulan lain yang ditawarkan. Dengan hadirnya internet, perekonomian dunia telah memasuki era baru yang dikenal sebagai ekonomi digital.<sup>62</sup> Metode perdagangan konvensional yang mengharuskan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli kini telah berevolusi. Konsep baru yang disebut telemarketing memungkinkan transaksi jarak jauh melalui berbagai media, tanpa perlu pertemuan fisik antar pihak yang terlibat. Dalam konteks *e-*

---

<sup>61</sup> Muhammad Yusuf and Noor Ifada, *E-commerce: Konsep Dan Teknologi*, 1st ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

<sup>62</sup> Khalish Aunur Rahim and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (*E-commerce*)', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.3 (2023), 178–88 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1>>.

*commerce*, seluruh proses perdagangan mulai dari pemesanan, pemeriksaan, hingga pengiriman dirancang untuk dilakukan secara elektronik, menggunakan tanda tangan digital sebagai pengganti tanda tangan konvensional.<sup>63</sup>

*E-commerce*, atau perdagangan elektronik, mengacu pada kegiatan pembelian, penjualan, dan pertukaran barang, jasa, serta informasi yang terjadi melalui jaringan komputer. Konsep ini merupakan bagian dari *e-business*, yang memiliki lingkup lebih luas termasuk kerjasama dengan rekan bisnis, pelayanan konsumen, dan proses perekrutan. Dalam pelaksanaannya, *e-commerce* tidak hanya bergantung pada teknologi *World Wide Web*, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai teknologi lainnya. Cakupannya meliputi berbagai sistem, termasuk penyimpanan data elektronik, komunikasi via email, serta teknologi di luar komputer seperti mekanisme pengiriman produk dan cara-cara pembayaran yang didesain khusus untuk mendukung transaksi *online*. Dengan demikian, *e-commerce* merupakan perpaduan kompleks dari berbagai elemen teknologi dan non-teknologi yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara digital.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Yana Sukma Permana, 'Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-commerce* Di Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Publika*, 11.1 (2023), 274–86 <<https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8228>>.

<sup>64</sup> Ika Atikah, 'Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli *Online (E-commerce)* Di Era Teknologi', *Muamalatuna*, 10.2 (2019), 1–27 <<https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>>.

**b. Landasan Hukum *E-commerce***

Aktivitas jual beli menciptakan ikatan hukum di antara pihak yang berpartisipasi. Hubungan legal ini terwujud dalam bentuk perjanjian yang dijalankan secara digital. Konsep ini diakui secara hukum dan diuraikan dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam UU ITE Pasal 1 ayat 17. Pasal 1 ayat (2) memberikan penjelasan singkat mengenai hal ini sebagai perbuatan hukum yang memanfaatkan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Perjanjian Elektronik diartikan sebagai kesepakatan antar pihak yang dibentuk melalui sistem elektronik. Keabsahan hukum dari perjanjian elektronik diatur dalam UU ITE Pasal 18 ayat 1, yang menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Kesimpulannya, transaksi yang dilakukan melalui perjanjian *online* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Walaupun berbentuk digital, perjanjian elektronik ini memiliki daya ikat hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian konvensional. Dengan kata lain, format digital dari suatu perjanjian tidak mengurangi kekuatan hukumnya, dan tetap mengikat para pihak yang terlibat sama seperti perjanjian yang dibuat secara fisik. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai melalui media elektronik memiliki validitas dan

konsekuensi hukum yang sebanding dengan perjanjian yang dibuat secara tradisional. Hal ini menegaskan bahwa dalam era digital, bentuk perjanjian mungkin berubah, namun esensi dan kekuatan hukumnya tetap diakui dan dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

Kehadiran UU ITE membawa dua dampak signifikan:

- 1) Memberikan pengakuan hukum terhadap transaksi dan dokumen digital dalam konteks hukum perjanjian dan pembuktian. Hal ini menjamin adanya kepastian hukum dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan
- 2) Mengelompokkan berbagai tindakan yang dianggap melanggar hukum terkait dengan penyalahgunaan Teknologi Informasi, serta menetapkan sanksi pidana yang sesuai. Pengakuan resmi terhadap transaksi dan dokumen elektronik ini memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti bagi kegiatan *e-commerce*.

UU ITE mengatur beberapa kewajiban untuk pebisnis yang beroperasi secara daring. Pasal 9 mewajibkan mereka untuk memberikan informasi yang komprehensif dan benar tentang syarat perjanjian, identitas pembuat produk, dan spesifikasi barang yang diperdagangkan. Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) menetapkan bahwa setiap pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi digital harus mendapatkan sertifikat dari badan Sertifikasi Keandalan yang diakui.

Selain itu, dalam menjalankan bisnis *e-commerce*, penyelenggara

---

<sup>65</sup> Nisha Pratiwi Sasmita, Marilang, and Tri Suhendra Arbani, 'Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui *E-commerce* Terkait Kesepakatan Para Pihak', *Alauddin Law Development Journal*, 5.3 (2023), 483–93 <<https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22047>>.



Agen Elektronik diharuskan mematuhi beberapa prinsip tertentu, yaitu:

- 1) berhati-hati dalam bertindak;
- 2) menjaga keamanan dan integritas sistem Teknologi Informasi;
- 3) mengawasi dan mengamankan aktivitas Transaksi Elektronik;
- 4) mengelola biaya secara efektif dan efisien; dan
- 5) memberikan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>66</sup>

Regulasi transaksi elektronik di Indonesia dijabarkan dalam UU ITE, tepatnya dari Pasal 17 hingga Pasal 22. Di tingkat global, aturan serupa tertuang dalam United Nations Commission on International Trade Law (selanjutnya disebut dengan UNCITRAL) *Model Law on Electronic Commerce* yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1996 melalui resolusi Nomor 51/162. UNCITRAL *Model Law* ini dirancang sebagai kerangka hukum dasar untuk mengatur validitas, pengakuan, dan implikasi dari komunikasi elektronik dalam konteks perdagangan berbasis komputer. Tujuan utamanya adalah mendorong harmonisasi hukum terkait penggunaan jaringan komputer untuk aktivitas komersial di seluruh dunia.<sup>67</sup>

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercermin dalam Pasal 1338 jo. 1320 KUHPdata jo. Pasal 18 UU ITE, berbagai jenis

---

<sup>66</sup> Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui *E-commerce*."

<sup>67</sup> M Alvi Syahrin, "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 105–122.

perjanjian baru telah berkembang dalam praktik. Salah satu contohnya adalah transaksi jual beli yang dilaksanakan melalui media Internet. UU ITE menegaskan keabsahan dan kekuatan hukum dari bukti serta perjanjian yang dibuat secara elektronik. Meski demikian, dalam praktiknya, banyak aspek dari transaksi elektronik masih menjadi sumber kebingungan bagi para pelaku jual beli. Khususnya, masalah-masalah terkait validitas transaksi, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pembuktian sering kali tidak dipahami dengan baik. Akibatnya, muncul keraguan di kalangan masyarakat mengenai aspek hukum dari transaksi elektronik. Ketidapahaman ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keamanan dan legitimasi transaksi *online* dari sudut pandang hukum.

#### **4. Tinjauan Kontrak Elektronik**

##### **a. Pengertian Kontrak Elektronik**

Perkembangan transaksi digital telah melahirkan istilah baru yakni kontrak elektronik. Meski dalam bentuk digital, kontrak ini tetap tunduk pada hukum karena memuat unsur-unsur perjanjian legal. Dalam aktivitas perdagangan, keberadaan kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat merupakan hal yang sangat penting. Para pakar hukum kontrak umumnya berpendapat bahwa transaksi jual-beli *online* (*e-commerce*) pada intinya memiliki dasar-dasar yang serupa dengan transaksi jual-beli konvensional. Baik dalam transaksi

tradisional maupun elektronik, kontrak atau perjanjian menjadi elemen yang sangat vital dalam kegiatan perdagangan.

Keberhasilan transaksi sangat bergantung pada kontrak yang menjadi dasarnya. Kontrak berperan penting dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan transaksi. Agar efektif melindungi kepentingan para pihak, kontrak harus memiliki kekuatan hukum yang sah. Di Indonesia, segala hal terkait kontrak dan perjanjian masih berpedoman pada aturan-aturan dalam KUHPerdota.<sup>68</sup>

Kontrak bisa dibuat secara konvensional (tertulis) atau modern (digital). Apapun bentuknya, kedua jenis perjanjian ini wajib menaati kaidah-kaidah pokok kontrak yang termaktub dalam KUHPerdota. Khususnya untuk perjanjian digital, ia mesti memenuhi syarat sah kontrak seperti yang tertera pada Pasal 1320 KUHPerdota. Evolusi dalam bidang hukum perjanjian ditandai dengan hadirnya konsep kontrak elektronik atau *e-contract*. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara resmi melalui UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* pada 1996. Di Indonesia, pengakuan hukum terhadap *e-contract* baru terealisasi pada 2008 dengan diberlakukannya UU ITE, yang memasukkan ketentuan tentang *e-contract* ke dalam sistem hukum positif Indonesia.

Perdagangan *online* (*e-commerce*) adalah bentuk perjanjian digital yang populer karena jangkauannya yang luas dan bersifat

---

<sup>68</sup> Emilda Kuspraningrum, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdota Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 7, no. 2 (2011): 64–76.

global, serta menawarkan keuntungan berupa penghematan biaya dan waktu. Untuk menggunakan layanan ini, calon pengguna harus mendaftarkan diri ke penyedia layanan internet (ISP) tertentu untuk mendapatkan alamat surel. Kontrak *e-commerce* bisa berupa penawaran yang dikirim ke satu orang atau sekelompok orang dalam daftar penerima, yang kemudian diikuti dengan penerimaan dan konfirmasi penerimaan, semuanya dilakukan melalui media komunikasi elektronik.<sup>69</sup>

Perjanjian elektronik dalam sistem hukum Indonesia termasuk dalam kategori kontrak tak bernama (*innominat*). Ini karena istilah “kontrak elektronik” tidak secara khusus disebutkan dalam KUHPdata atau KUHDagang. Jenis kontrak ini muncul sebagai tanggapan atas perubahan yang cepat di sektor bisnis. Walaupun tidak tercantum dalam kodifikasi hukum tradisional, perjanjian digital telah diakui secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam peraturan ini, khususnya Pasal 1 ayat 17, kontrak elektronik diartikan sebagai “kesepakatan antara pihak-pihak yang dibuat menggunakan Sistem Elektronik.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020).

<sup>70</sup> Ardiana Hidayah, “Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik,” *Solusi* 19, no. 2 (2021): 155–164.

Karakteristik kontrak elektronik dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kontrak elektronik memungkinkan transaksi dilakukan dari jarak jauh, melampaui batasan wilayah suatu negara melalui koneksi internet.
- 2) Pada umumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian digital tidak pernah bertemu secara fisik (sifat tanpa wajah). Bahkan, ada kemungkinan mereka tidak akan pernah bertatap muka selama seluruh proses transaksi berlangsung.<sup>71</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPperdata, kontrak elektronik dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian. Definisi perjanjian menurut KUHPperdata adalah kesepakatan di mana minimal dua pihak saling mengikatkan diri. Kontrak elektronik memenuhi syarat ini karena melibatkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih, ada ikatan atau komitmen bersama, dan dilakukan melalui media digital. Meski disetujui secara elektronik, kontrak ini tetap memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah sesuai KUHPperdata. Persetujuan elektronik dianggap sebagai bentuk pengikatan diri yang valid, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perjanjian dalam KUHPperdata.

Kontrak elektronik pada dasarnya adalah perjanjian yang dibuat dalam format digital. Transaksi elektronik menciptakan ikatan hukum melalui media elektronik, menggabungkan sistem komputer

---

<sup>71</sup> Kosmas Dohu Amajihono, "Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 129–139.

dengan jaringan komunikasi, umumnya melalui internet atau jaringan global lainnya. Berdasarkan pemahaman ini, berbagai bentuk perjanjian yang diubah ke format digital dapat dianggap sebagai kontrak elektronik atau *e-contract*. Ini termasuk dokumen perjanjian yang dipindai (*scan*) atau diketik ulang menjadi berkas digital (*soft copy*). Definisi ini memperluas cakupan kontrak elektronik, mencakup tidak hanya perjanjian yang dibuat secara *online*, tetapi juga dokumen fisik yang didigitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi dokumen ke format digital dapat mengubah sifat hukumnya menjadi kontrak elektronik.

Berdasarkan Pasal 4 UNCITRAL menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, atau pengolahan pesan data dapat mengubah ketentuan dalam bab III melalui kesepakatan, kecuali ditentukan lain. Meskipun UNCITRAL tidak secara langsung mendefinisikan bentuk kontrak, namun memberikan panduan tentang keabsahan suatu perjanjian. Dalam kontrak elektronik, jaringan digital digunakan untuk melakukan penawaran dan penerimaan, yang dikenal sebagai *electronic data interchange* (EDI). Mengingat cara baru dalam melakukan penawaran dan penerimaan ini, UNCITRAL dengan tepat menyebutnya sebagai suatu variasi.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> David Herianto Sinaga and I Wayan Wiryawan, "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (2020): 1385–1395.

## **b. Landasan Hukum Kontrak Elektronik**

Hukum di Indonesia mengakui dan mengatur perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang awalnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut, khususnya dalam Pasal 1 butir (17), mengartikan kontrak elektronik sebagai persetujuan yang dicapai antar pihak melalui penggunaan sistem elektronik. Sementara itu, sistem elektronik dijabarkan sebagai rangkaian alat dan prosedur elektronik yang memiliki beragam kegunaan. Fungsi-fungsi ini mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, pemrosesan, analisis, penyimpanan, visualisasi, publikasi, transmisi, dan/atau distribusi informasi dalam bentuk elektronik. Dengan adanya definisi yang jelas dan landasan hukum yang kuat ini, kontrak elektronik memiliki kedudukan yang sah dan dapat dilaksanakan dalam sistem hukum Indonesia.

Integritas dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak elektronik merupakan faktor esensial. Kedua elemen ini sangat penting untuk membangun dan menjaga hubungan yang positif antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian elektronik. Aspek legal dari transaksi elektronik diatur dalam UU ITE dimana regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas, dengan Pasal 17 secara khusus

menyatakan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup pemerintahan maupun swasta. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya mengakui keabsahan transaksi elektronik, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam pelaksanaannya, serta memperluas cakupan penerapannya ke berbagai sektor.

Regulasi yang ada menekankan kewajiban semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi elektronik untuk bertindak dengan itikad baik selama proses komunikasi dan pertukaran data digital berlangsung. Hasil dari kesepakatan elektronik ini kemudian dituangkan ke dalam format resmi yang disebut Kontrak Elektronik. Penting untuk dicatat bahwa kontrak jenis ini memiliki dampak hukum yang sama kuatnya dengan perjanjian tradisional yang dibuat di atas kertas. Hal ini menegaskan bahwa dalam era digital, perjanjian *online* memiliki keabsahan dan konsekuensi hukum yang setara dengan kontrak konvensional.

Pasal 18 UU ITE mengatur aspek-aspek penting kontrak elektronik sebagai berikut:

- 1) Kontrak elektronik bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat;
- 2) Untuk transaksi elektronik internasional, para pihak dapat memilih hukum yang akan diterapkan;



- 3) Jika tidak ada pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, maka berlaku asas Hukum Perdata Internasional;
- 4) Para pihak diberikan hak untuk memilih cara penyelesaian perselisihan, baik melalui jalur pengadilan, arbitrase, atau metode alternatif lainnya yang kompeten dalam menangani sengketa yang mungkin muncul dari transaksi elektronik internasional yang mereka lakukan;
- 5) Apabila para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa, maka penentuan otoritas yang berwenang (baik itu pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya) akan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional.<sup>73</sup>

Pasal 18 UU ITE memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan kontrak elektronik, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Kontrak elektronik diakui sebagai instrumen yang sah dalam transaksi elektronik. Hal ini menegaskan bahwa pembuatan kontrak elektronik merupakan tindakan hukum yang diakui.
- 2) Ketika muncul sengketa dalam kontrak elektronik, pihak-pihak yang berkonflik diberi keleluasaan untuk menentukan sistem hukum yang akan diterapkan guna menyelesaikan permasalahan mereka.

---

<sup>73</sup> Hidayah, "Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik."

- 3) Jika para pihak tidak menetapkan metode penyelesaian sengketa dalam kontrak elektronik mereka, maka penyelesaian akan mengikuti prinsip-prinsip hukum perdata internasional.

Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik, sekaligus menyediakan kerangka hukum yang jelas jika terjadi perselisihan.

Definisi sistem elektronik menurut Pasal 1 ayat (5) UU ITE mencakup rangkaian peralatan dan metode digital yang memiliki beragam fungsi dalam pengelolaan informasi elektronik. Fungsi-fungsi ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian data. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam mempublikasikan, mentransmisikan, serta mendistribusikan informasi dalam format elektronik. Dengan definisi yang luas ini, UU ITE mengakui berbagai bentuk teknologi dan proses yang terlibat dalam manajemen data digital.

Pasal 9 UU ITE tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai spesifikasi syarat kontrak yang dimaksud. Bahkan setelah revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, masih belum ada ketentuan yang lebih lanjut terkait persyaratan kontrak ini. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 47 Ayat 2, memang mencantumkan beberapa syarat keabsahan kontrak elektronik. Namun, ada satu elemen krusial yang tidak disertakan, yaitu persyaratan

mengenai sebab atau kausa yang halal. Kurangnya ketentuan tentang sebab yang halal ini menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terkait kontrak elektronik.<sup>74</sup>

Kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi persyaratan di dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (disingkat PP PSTE),<sup>75</sup> sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan antar pihak yang terlibat;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau pihak yang memiliki kapasitas hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memiliki objek perjanjian yang spesifik;
- 4) Objek transaksi harus sesuai dengan hukum, norma moral, dan ketertiban umum.

Pihak-pihak dalam kontrak elektronik dapat dibagi menjadi dua lingkup:

- 1) Lingkungan publik instansi pemerintah berdasarkan Pasal 41 ayat (2) PP PSTE yaitu:
  - a) Institusi yang ditunjuk oleh Instansi
  - b) Antar-Instansi

---

<sup>74</sup> Saparyanto Saparyanto, "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 137–143.

<sup>75</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*, n.d.

- c) Antar-Institusi yang ditunjuk
  - d) Antar-Instansi dengan Institusi yang ditunjuk
  - e) Antara Instansi atau Institusi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- 2) lingkungan privat berdasarkan Pasal 41 ayat (3) PP PSTE yaitu :
- a) Antar pelaku usaha
  - b) Antar pelaku usaha dengan konsumen
  - c) Antar orang perorang”


Isi dari kontrak elektronik yang akan melakukan transaksi elektronik setidaknya-tidaknya memuat:

- 1) Data identitas para pihak.
- 2) Objek dan spesifikasi.
- 3) Persyaratan Transaksi Elektronik.
- 4) Harga dan biaya.
- 5) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak.
- 6) Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.
- 7) Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik;<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Amajihono, “Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik.”

## B. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran ini berawal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi. KUHPerdara yang mengatur dasar-dasar hukum perdata termasuk hukum perjanjian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan payung hukum untuk transaksi elektronik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak-hak konsumen dalam transaksi, termasuk transaksi elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur detail teknis pelaksanaan transaksi elektronik.

Analisis ini menggunakan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai tolok ukur utama untuk menilai keabsahan kontrak elektronik tersebut. Aspek Analisis dalam Keterkaitan Pasal 1320 KUHPerdara dengan Kontrak Elektronik yaitu Mengkaji bagaimana empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 diterapkan dalam kontrak elektronik. Serta Implikasi Pasal 1320 KUHPerdara terhadap Kontrak Elektronik dimana Menganalisis dampak penerapan Pasal 1320 pada validitas dan pelaksanaan kontrak elektronik.

Tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan analisis komprehensif tentang bagaimana kontrak elektronik dalam *e-commerce*, khususnya *Shopee*, dapat memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara hukum perdata tradisional dengan perkembangan teknologi *e-commerce*.